

**TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN *CRYPTOCURRENCY*
BITCOIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh :

M. ROBATUL ADNAN

NIM 2013116088

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN *CRYPTOCURRENCY*
BITCOIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh :

M. ROBATUL ADNAN

NIM 2013116088

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M. ROBATUL ADNAN

NIM : 2013116088

Judul Skripsi : TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN *CRYPTOCURRENCY*
BITCOIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

menyatakan bahwa dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipanyang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Juni 2023
Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a portion of a 10,000 Indonesian Rupiah banknote. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the number '10000'. The signature is stylized and covers the central part of the note.

M. ROBATUL ADNAN

NOTA PEMBIMBING

Muhammad Sultan Mubarak, M.E

Ds. Tamansari Jaken Kab. Pati, Jl. Dk. Pandahan, Jawa Tengah

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Robatul Adnan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : **M. ROBATUL ADNAN**

NIM : **2013116008**


Judul Skripsi : **TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN
CRYPTOCURRENCY BITCOIN DALAM PRESPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 23 Mei 2023

Pembimbing,


Muhammad Sultan Mubarak, M.E

NIP. 199108282019031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan, Tlp. (0285) 412575, Fax. (0285) 423418
Website : febi.uingusdur.ac.id Email : febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **M. ROBATUL ADNAN**
NIM : **2013116088**
Judul : **TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN
CRYPTOCURRENCY BITCOIN DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
Dosen Pembimbing : **M. Sultan Mubarak, M.E.**


Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 197502201999032001

Penguji II


Imahda Khoiri Furqon, M.Si
NIP. 198312252019031004

Pekalongan, 14 Juni 2023

Disahkan oleh Dekan



Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 197502201999032001

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

(Q.S. Al-Baqarah Ayat: 275)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tetap dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih, ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak A. Abdullah (alm) dan Ibu Rofiah yang saya sayangi dan saya banggakan yang selalu memberikan doa-doa terbaik untuk saya dan memberikan dukungan untuk segala cita-cita saya.
2. Adik dan kakak yang saya banggakan yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan penuh kepada saya.
3. Sahabat terbaik yang sudah seperti keluarga saya sendiri yang selalu menemani.
4. Teman-teman seperjuangan Ekosy
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sudah menjadi tempat menimba banyak ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada kalian semua dan mencatatnya sebagai amal shalih. Aamiin.

ABSTRAK

M.Robatul Adnan. 2023. Transaksi Jual Beli dengan *Cryptocurrency Bitcoin* dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Uang elektronik hanya dapat digunakan di tempat-tempat yang menyediakan sistem pembayaran dengan kartu kredit. Berangkat dari segala keterbatasan inilah muncul suatu ide dari beberapa orang untuk menciptakan suatu jenis mata uang baru yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan para masyarakat khususnya pelaku bisnis *online* untuk dapat bertransaksi tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga terhadap *privacy*-nya. Ide penciptaan mata uang baru tersebut mulai muncul yang berbasiskan pada *cryptography*. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti menemukan beberapa pokok masalah yang akan dikaji, yaitu: bagaimana transaksi jual beli menggunakan *cryptocurrency bitcoin*serta bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap *cryptocurrency bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli. Adapun tujuan penelitian ini adalah menjelaskan transaksi jual beli menggunakan *cryptocurrency bitcoin* serta menjelaskan perspektif Ekonomi Islam terhadap *cryptocurrency bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang dikaji diperoleh melalui observasi pustaka kemudian diolah melalui dokumentasi agar dapat dijelaskan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Bitcoin* adalah mata uang digital yang tidak terikat kepada bank atau pemerintah dan memungkinkan para penggunanya untuk berbelanja tanpa mengungkapkan jati diri mereka. Aspek yang menjadi pertimbangan dari sisi kemudharatan nya yang lebih besar ketimbang manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi dan bahkan sebagai komoditas sekalipun. Karena setiap resiko terhadap kelemahan dalam keamanannya jika terjadi penyalahgunaan atau kepada akses *bitcoin* sendiri, terlebih jika dikuasai oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, sehingga jika demikian segala sesuatunya harus ditanggung oleh pihak komunitas atau pengguna *bitcoin*.

Penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran khususnya pada transaksi keuangan online termasuk daripada *syubhat*, dan sesuatu yang *syubhat* harus segera ditinggalkan karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syariat islam.

Kata Kunci : Jual Beli, *Bitcoin*, Ekonomi Islam

ABSTRACT

M.Robatul Adnan. 2023. Sale and Purchase Transactions with Bitcoin Cryptocurrency in an Islamic Economic Perspective.

Electronic money can only be used in places that provide a credit card payment system. Departing from all these limitations, an idea emerged from several people to create a new type of currency that is expected to overcome various problems of the community, especially online business people, to be able to transact without any interference from third parties to their privacy. The idea of creating a new currency began to emerge based on cryptography. Based on the background description of the problem, the researchers found several main problems to be studied, namely: how buying and selling transactions using bitcoins cryptocurrency and how the Islamic Economic perspective on bitcoin cryptocurrency as a transaction tool in buying and selling. The purpose of this study is to explain buying and selling transactions using bitcoin cryptocurrency and explain the Islamic Economic perspective on bitcoin cryptocurrency as a transaction tool in buying and selling.

The type of research used is field research (Field Research), the approach used in this research is a qualitative approach. The data studied was obtained through library observation and then processed through documentation in order to be explained descriptively.

The results showed that Bitcoin is a digital currency that is not tied to banks or governments and allows users to shop without revealing their identity. Aspects that are considered from the side of its greater harm than the benefits taken if used as a means of payment or transaction and even as a commodity. Because of any risks to weaknesses in its security in the event of misuse or to bitcoin access itself, especially if it is controlled by other irresponsible parties, so that if so everything must be borne by the community or bitcoin users.

The use of bitcoin as a means of payment transactions, especially in online financial transactions, is included rather than syubhat, and something that is syubhat must be abandoned immediately because it does not bring benefits as well as the purpose of Islamic law.

Keywords: Buying and Selling, Bitcoin, Islamic Economics

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata paling indah pada kesempatan ini selain mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sepanjang siang dan malam sehingga dengan penuh perjuangan dan pengorbanan peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW., semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli dengan *Cryptocurrency Bitcoin* dalam Perspektif Ekonomi Islam” dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Peneliti berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin.

Pekalongan, 31 Mei 2023

Peneliti,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTARCT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uang.....	12
1. Pengertian Uang.....	12
2. Sejarah Uang	13
3. Uang Digital.....	22
4. Bitcoin.....	23
B. Jual Beli dalam Islam.....	30
C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	35
D. Telaah Pustaka	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
B. Sifat Penelitian.....	45
C. Sumber Data	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisis Data	47
BAB IV ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN <i>CRYPTO</i>	
<i>CURRENCY BITCOIN</i> DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	
A. Gambaran Umum.....	49
B. Hasil Penelitian	58
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Ś	es (dengantitik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengantitik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha

د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengantitik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	sad	S	es (dengantitik di bawah)
ض	dad	D	de (dengantitik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	komaterbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh "huruf qamariyah" ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	Ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan postrof '/'.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Sistem ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem ekonomi yang lain, dimana dalam sistem ekonomi Islam terdapat nilai moral dan nilai ibadah dalam setiap kegiatannya. (Universitas Lampung, 2022)

Ada sebagian orang berpendapat bahwa uang merupakan darahnya perekonomian, karena di dalam masyarakat modern saat ini, mekanisme perekonomian berdasarkan atas kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual-beli, sewa-menyewa, ekspor-impor dan lain sebagainya yang semuanya memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai suatu tujuan.

Dewasa ini seiring berkembangnya zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa juga mengalami banyak perubahan, seperti yang dulunya tidak ada sekarang ada atau pun sebaliknya. Pada awalnya sebelum diciptakannya uang sebagai alat dalam bertransaksi, manusia menggunakan sistem barter dalam perdagangan. Perekonomian sistem barter adalah suatu kancah perekonomian yang dalam sistem transaksinya, barang dipertukarkan dengan

barang. Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang. Ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian. Menurut Dumairy, uang sebagai alat tukar harus memenuhi tiga syarat, yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan sah dalam arti diakui oleh pemerintah. (Dumairy, 2019, h. 20)

Dalam perekonomian modern, peranan uang bertambah selaras dengan bertambah fungsinya. Uang tidak lagi sekedar sebagai alat pertukaran, tetapi berfungsi juga sebagai satuan hitung atau pengukur nilai (*unit of accounts*), alat penimbun kekayaan (*store of value*), dan standar pembayaran tundaan (*standard of deferred payments*), dan bahkan pada masa sekarang uang bisa berfungsi sebagai barang komoditi. (Indra Darmawan, 2018, h. 13)

Sistem pembayaran pun berubah sepanjang waktunya dengan melihat sejarah evolusi sistem pembayaran (*payments system*) dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus berubah seiring dengan perkembangannya. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang. (Frederich, 2019, h. 72)

Dewasa ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia berhasil menemukan uang baru, yaitu uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik tidak berwujud seperti halnya uang logam maupun uang kertas. Uang elektronik hanya dalam bentuk elektronik, contohnya adalah kartu debit, *smart card*, dan *e-cash*. Uang elektronik, bentuknya lebih

seperti kartu kredit, yang memungkinkan konsumen membeli barang dan jasa secara langsung dan dapat memindahkan dana secara elektronik dari rekening di bank ke rekening penjual. Uang elektronik hanya dapat digunakan di tempat-tempat yang menyediakan sistem pembayaran dengan kartu kredit. (Frederich, 2019, h. 76)

Semakin canggihnya teknologi juga dapat mempengaruhi bentuk sistem pembayaran perekonomian yang berdampak dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pada zaman modern seperti saat ini masyarakat mulai banyak yang menggunakan sistem pembayaran secara elektronik dari pada menggunakan, karena kemudahan dari pembayaran elektronik yang ditawarkan. (Frederich, 2019, h. 77)

Melihat fenomena masyarakat sekarang ini yang mulai banyak dan memilih menggunakan sistem pembayaran elektronik dalam bertransaksi, tidak dapat terlepas dari perkembangan bentuk praktik jual beli secara online yang menjadi trend gaya hidup masyarakat saat ini. Praktik jual beli dengan menawarkan barang-barangnya melalui media televisi, website, dan toko *online* merupakan suatu bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada konsumen, untuk mencari dan memilih kebutuhannya. Hal demikian ini adalah suatu bentuk fenomena baru yang berlatarbelakang kehidupan masyarakat di berbagai kota besar, karena terhimpit oleh waktu, karir dan kesibukannya. Banyak dari mereka yang tidak lagi sempat untuk pergi berbelanja. Ini terjadi karena satu pertimbangan waktu yang dibutuhkan untuk berbelanja, bahwa akan lebih menghasilkan bila

dipergunakan untuk bekerja. Sementara bagi masyarakat di desa (yang telah dapat menikmati sarana listrik dan telepon) yang mampu membeli barang-barang tersebut lebih dipengaruhi oleh sifat konsumtif. Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut masih banyak lagi alasan lain seperti lamanya waktu pergi ke tempat berbelanja, atau karena macetnya lalu lintas dan lain sebagainya.

Pemanfaatan teknologi *www. (World Wide Web)* dalam melakukan transaksi perdagangan *online* yang semakin meningkat. Hal ini menimbulkan jumlah peredaran uang di dunia maya cukup besar, mengingat tidak adanya batasan geografis. Akan tetapi sistem mata uang *fiat* yang sekarang ini digunakan sebagai transaksi *online* masih terbatas oleh aturan regulasi suatu negara yang memiliki keterbatasan dalam hal *privacy*, biaya transaksi, inflasi, dan sebagainya. Berangkat dari segala keterbatasan inilah muncul suatu ide dari beberapa orang untuk menciptakan suatu jenis mata uang baru yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan para masyarakat khususnya pelaku bisnis *online* untuk dapat bertransaksi tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga terhadap *privacy*-nya. Ide penciptaan mata uang baru tersebut mulai muncul yang berbasiskan pada *cryptography*. (KNSI, 2022)

Cryptography merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Dewasa ini, para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan penggunaan lain dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital

yang tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi.(Info BTC, 2022) Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini terkenal dengan mata uang *Bitcoin* sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.

Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasis *cryptography*. *Bitcoin* diciptakan oleh jaringan *Bitcoin* sesuai dengan kebutuhan dan permintaan *Bitcoin*, melalui sistematis berdasarkan perhitungan matematika secara pasti.

Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi *Bitcoin* disimpan dalam *database* jaringan *Bitcoin*. Ketika terjadi transaksi dengan *Bitcoin*, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan *database Bitcoin*. (Oscar Darmawan, 2019, h. 19)

Ketiadaan bentuk fisik dari uang kripto menjadikannya menarik untuk dibahas dalam sudut pandang ontologis. Kondisi ini juga menjadi bahan diskusi serius di kalangan para ulama, ilmuwan dan ekonom Islam, karena dalam ekonomi islam suatu sistem ekonomi harus didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai islam, bersumber dari Al Quran, As-Sunnah, ijma dan qiyas. (Universitas Annur Lampung, 2022)

Fenomena di era digital seperti sekarang, kita dimudahkan untuk mendapatkan berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan sehingga memungkinkan bagi para pengguna internet dapat membeli barang di toko

online seperti Bhineka.com, Kaskus, hingga Lazada dan berbagai website toko *online* lainnya yang menggunakan sistem *e-commerce*. Pada umumnya dalam transaksi jual beli *online* kita dimudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran, melalui internet banking, mobile banking atau dengan kartu kredit. Namun dengan kehadiran *Bitcoin* sebagai mata uang digital, orang-orang dapat lebih mudah dalam bertransaksi dibandingkan dengan model transaksi pembayaran seperti di atas. (Info BTC, 2022)

Bitcoin menawarkan cara pembayaran yang lebih mudah tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit atau perantara (rekening bersama Kaskus). *Bitcoin* adalah uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli *online*. Berbeda dengan mata uang *online* lainnya yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem *payment* seperti *Paypal*. *Bitcoin* secara langsung didistribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara.

Pembahasan terkait hukum penggunaan *cryptocurrency* dari sudut ekonomi islam dalam melakukan transaksi telah melahirkan kelompok pendukung dan penolak. Masing-masing kelompok memiliki argumen yang solid. Ulama terbagi dua dalam memberikan hukum terkait *cryptocurrency*. Sebagian ulama memperbolehkan pemakaian mata uang kripto, sebagian yang lain mengharamkan penggunaannya. Mufti besar Mesir Syaikh Shawki Allam pada 2018 menyatakan mata uang kripto haram digunakan. Kelompok kedua sepakat dengan riwayat dari Umar *Radiyallahuanhu*. Menurut mereka uang adalah masalah terminologi. Maka sesuatu apapun yang dalam

terminologi manusia dan dapat diterima di antara mereka sebagai tolak ukur nilai, maka disebut uang. Umar Radiyallahu Anhu pernah berkeinginan untuk menjadikan uang dari kulit unta karena banyaknya kecurangan dirham. (Karta Raharja, 2022)

Pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran juga terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan *Bitcoin* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

“mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.

Bitcoin sendiri bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh negara, namun *Bitcoin* dikeluarkan melalui sistem *cryptography* jaringan-jaringan komputer. Kemudian selain dari pada itu dalam Pasal 1 ayat 6 dan 7 disebutkan bahwasanya bahan baku yang digunakan sebagai uang ialah kertas dan logam. *Bitcoin* sendiri tidak berwujud koin, kertas, perak, maupun emas. *Bitcoin* hanyalah sebuah mata uang digital yang dikendalikan oleh perangkat lunak jaringan komputer, hal ini lah yang mengakibatkan terjadinya pro dan kontra.

Bitcoin mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan jika digunakan sebagai mata uang, yakni tidak adanya payung hukum yang mengatur terhadap peredaran mata uang *Bitcoin*. Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap *Bitcoin* sepertipencurian, *money laundry*, penipuan,

dan tindak pidana lainnya tidak ada satu lembaga pun yang bertanggungjawab.

Selain dari pada itu, jika dilihat dari sisi lainnya, suatu uang harus memenuhi syarat, seperti yang telah disebutkan oleh Dumairy yakni, diterima secara umum, sebagai alat pembayaran, dan diakui oleh pemerintah. *Bitcoin* sendiri, menurut penyusun belum memenuhi beberapa syarat uang tersebut, yang mana belum adanya pengakuan dari pemerintah sebagai alat pembayaran, dikarenakan *Bitcoin* merupakan suatu fenomena baru oleh sebagian masyarakat di Indonesia. (Dumairy, 2019, h. 21)

Selain dari pada itu, *Bitcoin* sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran di masyarakat, perlu mendapatkan perhatian khususnya dari Bank Indonesia. Lain dari pada itu pengawasan yang dulu sepenuhnya dilakukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia, sekarang diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga Bank Indonesia pun hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol peredaran mata uang saja. Sejak sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), banyak hal yang belum tercover seperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan dalam hal permodalan, investasi, peredaran mata uang, dan lain-lain. Selain belum ada payung hukum terhadap *Bitcoin*, dan semakin merebaknya transaksi dengan menggunakan *Bitcoin* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, dilihat dari segi keamanannya juga perlu dipertanyakan, maka dari itu perlu ada aturan dan pengawasan secara khusus terhadap *Bitcoin*, sehingga masyarakat tidak

akan merasa dirugikan.

Melihat uraian di atas, konsepsi mengenai *Bitcoin* sendiri sebagai bentuk matauang masih banyak mengalami perdebatan di kalangan para ahli terutama masih baru dikaji oleh sebagian ulama, dan *Bitcoin* sendiri sebagai alat pembayaran masih banyak memerlukan pertimbangan dari segi manfaat dan madharatnya. Maka dari itu, penyusun terdorong untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli dengan *Cryptocurrency Bitcoin* dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti menemukan beberapa pokok masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi jual beli menggunakan *cryptocurrency bitcoin*?
2. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap *cryptocurrency bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan transaksi jual beli menggunakan *cryptocurrency bitcoin*.
2. Menjelaskan perspektif Ekonomi Islam terhadap *cryptocurrency bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal, yakni:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan *cryptocurrency bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli.
2. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para praktisi, maupun pembaca secara umum, mengenai perspektif Ekonomi Islam terhadap penggunaan *cryptocurrency bitcoin* sebagai alat transaksi. Sehingga nantinya diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai *cryptocurrency bitcoin* sebagai alat transaksi, baik sebagai pembanding maupun sebagai literatur.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka peneliti akan mendiskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan di dalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua Landasan Teori, pada bab ini memuat landasan teori, uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar

(*grand theory*) dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, yang berupa jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat adalah analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini peneliti menganalisis transaksi jual beli dengan Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam, yang berisi mengenai gambaran umum Bitcoin serta hasil penelitiannya.

Bab kelima adalah berisi simpulan peneliti, yang terdiri dari kesimpulan peneliti dan saran peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas dan menjelaskan penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli ditinjau dari ekonomi islam. Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok masalah sebagai berikut:

1. *Bitcoin* adalah mata uang digital yang tidak terikat kepada bank atau pemerintah dan memungkinkan para penggunanya untuk berbelanja tanpa mengungkapkan jati diri mereka. *Bitcoin* adalah salah satu *cryptocurrency* yang pada dasarnya adalah sebuah mata uang digital. *Bitcoin* sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran di masyarakat, perlu mendapatkan perhatian khususnya dari Bank Indonesia. Selain belum adanya payung hukum terhadap *bitcoin* dan merebaknya transaksi dengan menggunakan *bitcoin* yang dilakukan sebagian masyarakat, dari segi keamanannya juga perlu dipertanyakan.
2. Aspek yang menjadi pertimbangan dari sisi kemudharatan nya yang lebih besar ketimbang manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi dan bahkan sebagai komoditas sekalipun. Karena setiap resiko terhadap kelemahan dalam keamanannya jika terjadi penyalahgunaan atau kepada akses *bitcoin* sendiri, terlebih jika dikuasai oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, sehingga jika demikian

segala sesuatunya harus ditanggung oleh pihak komunitas atau pengguna *bitcoin*.

3. Penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran khususnya pada transaksi keuangan online termasuk daripada *syubhat*, dan sesuatu yang *syubhat* harus segera ditinggalkan karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syariat islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang tercantum diatas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi: Hendaknya lebih banyak mengkaji tentang keberadaan mata uang digital khususnya *bitcoin* seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang.
2. Bagi masyarakat: Diharapkan untuk dapat lebih berhati-hati dalam pemakaian *bitcoin* sebagai alat pembayaran selama belum ada regulasi dari Bank Indonesia karena tingkat sekuritas yang lemah disebabkan belum adanya perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Al Arif, M. Nur Rianto. (2019). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arxiv. (2022, September 21) Retrieved from Http://www.arxiv.org/pdf/1107.4524.pdf?origin=publication_detail,
- Asnawi, Haris Faulidi. (2021). *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Bungin, Burhan. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dafis, Muhammad. (2019). *Tinjauan Yuridis Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Elektronik Menurut Sistem Hukum Ekonomi Indonesia*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Darmawan, Indra. (2018). *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Darmawan, Oscar. (2019). *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Jakarta: Jasakom.
- Department Agama RI. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.
- Dumairy. (2019). *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: BPFPE.
- Endriani, Santi. (2019). Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional, *Anterior Journal*. Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany. (2018). *Uang Elektronik dalam perspektif Islam*, Kota Metro Lampung: CV IQRO.
- Grinberg, Reuben. (2020). "Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency", *Hastings Science & Technology Law Journal*,
- Info BTC. (2022, September 21) Retrieved from <Http://info-btc.blogspot.com/2014/01/mengenal-kriptografi.html?m=1>, akses 21 September
- Karim, Muhammad A. (2019). *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- KNSI. (2022, September 14). Retrieved from Http://www.knsi.us/2014/assets/files/KNSI2013-347-Analisis_Mining_System_pada_Bitcoin.docx,

- Mishkin, Frederich S.. (2019). *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita, Jakarta: Salemba Empat.
- Moloeng, Lexy J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT RemajaRosda Karya.
- Muhammad, Marjan. 2020. *Sharia Analysis Of Cryptocurrency Bitcoin*, Head Of Research Quality Assurance Office ISRA.
- Mursal dan Suhadi. (2019). “Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup” dalam *Penelitian*, Universitas Muhammadiyah, Sumatra Barat.
- Muslich, H.Ahmad Wardi. (2018). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Nakamoto, Satoshi. (2018). “*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*”, *paper* satoshin@gmx.com, .
- Nurlaili. 2019. Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Prasetya, Yodik. (2021. September 3) diambil dari <https://www.seputarforex.com/artikel/Lima-Pro-kontra-Trading-Bitcoin-283926-3> diunduh pada 28 September 2022.
- Raharja, Karta. (2022, Januari 06) Diambil dari <https://news.republika.co.id/berita/r59vg6282/cryptocurrency-dan-problematika-penggunaannya-dalam-perspektif-ekonomi-islam-part2>, akses 16 Mei 2023
- Rozalinda. (2020). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayid. (2018). *Fiqh Sunah*, Bandung, PT. Al-Ma’rif.
- Soekamto, Soejono. (2018). *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: UII Press.
- Sofian, Kalvian et.al. (2018). Implementasi Pembayaran Menggunakan Bitcoin Pada Toko Online Berbasis Peer To Peer, *skripsi*. Teknik Informatika, Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Yogyakarta.
- Suhendi, Hendi. (2019). *Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Setia.
- Sutanta. (2020). *Belajar Mudah Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Thema Publishing.
- Universitas Annur Lampung. (2022, Desember 20) Diambil dari <https://annur.ac.id/pengertian-ekonomi-islam-dan-sistem-ekonomi-islam>, akses 16 Mei 2023

Wijaya, Dimaz Ankaa. (2018) *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*, Jakarta :
Jasacom.com.